

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.493/2022****TENTANG****PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TANJUNG PALAS TIMUR****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung daya tampung siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama yang melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bulungan, maka dipandang perlu melakukan penambahan 1 (satu) Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Bulungan yang selanjutnya akan diberi nama SMA Negeri 2 Tanjung Palas Timur;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi SMA Negeri 2 Tanjung Palas Timur mendapat pertimbangan izin pendirian sekolah bagi satuan Pendidikan menengah atas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Palas Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Program Wajib Belajar (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 37);

- Perhatikan :**
1. Surat Permohonan Pembangunan SMA di Wilayah Desa Pura Sajau Nomor 140.0026/DPS-PEM/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 420/2064/Disdikbud/KU/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;

3. Laporan Hasil Penilaian Kelayakan Pendirian SMA Negeri Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pada 29 s.d. 1 April 2022;
4. Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara kepada Gubernur Kalimantan Utara terkait persetujuan tindak lanjut pendirian SMAN 2 Tanjung Palas Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TANJUNG PALAS TIMUR.**
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Palas Timur yang selengkapinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjung Palas Timur untuk melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Juni 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP. 197001032001121003

三

此項報告係由該局所屬之各機關彙編而成，其內容包括：(一) 總論，(二) 行政，(三) 財政，(四) 教育，(五) 衛生，(六) 社會，(七) 交通，(八) 其他。此項報告係由該局所屬之各機關彙編而成，其內容包括：(一) 總論，(二) 行政，(三) 財政，(四) 教育，(五) 衛生，(六) 社會，(七) 交通，(八) 其他。

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO